



KOLOM OPINI **Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si**

Catatan Akhir Tahun Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Kesehatan



KOLOM OPINI **Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**

Program PEN, Sudahkah Menjadi Solusi Ditengah Pandemi?



KOLOM OPINI **Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M. M., M. Ed**

- Siswi Berjilbab dan Toleransi
- Pak Jokowi, Tolong Perhatikan Nasib Guru Honorer!
- Bro Sandi & Harapan Kebangkitan Ekonomi Kreatif
- Asesmen Nasional, Sebaiknya Ditunda!

Catatan Akhir Tahun
Bidang Kesehatan

Tertatih Menghadapi Pandemi, Tantangan Menjawab Keraguan Publik

OLEH

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR-RI Fraksi PKS

image.kompas.com

Genap hampir 10 bulan setelah pengumuman kasus pertama pada 2 Maret 2020, Indonesia sudah menghadapi pandemi covid-19.

Belum ada tanda-tanda tren penurunan kasus harian. Setelah sempat menembus angka 8 ribu pada 3 Desember dan selanjutnya diatas 7 ribu dalam beberapa hari sebelumnya, pada tanggal 27 Desember kasus harian covid-19 di Indonesia berjumlah 6528 sehingga total menjadi 713,365 kasus.

Kasus kematian akibat covid juga kembali di atas 200 atau tepatnya 243. Sementara di lapangan, masyarakat seperti mengalami kelelahan dan kejenuhan yang luar biasa atas situasi pandemi sehingga himbauan untuk disiplin menjalankan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak) sudah banyak diabaikan, bahkan pada daerah-daerah yang masuk zona merah dan menjadi episentrum pandemi.

Jika diawal pandemi pada bulan Maret sampai Mei masyarakat masih cukup disiplin menjalankan 3M dan mengurangi aktivitas di luar, pusing keramaian (pasar, mall, perkantoran, terminal/stasiun) terlihat sepi dan masyarakat memilih banyak di rumah saja. Maka sejak Agustus bisa

dikatakan situasi hampir kembali seperti normal.

Gagap Langkah dan Kebijakan Menghadapi Pandemi

Banyak kalangan menilai Indonesia salah langkah sejak awal dalam menghadapi pandemi covid-19. Dimulai dari kesan meremehkan ancaman pandemi ini dengan menolak pendapat ahli bahwa covid-19 sudah masuk ke Indonesia pada bulan Februari, pernyataan pejabat bidang Kesehatan bahwa covid-19 tidak berbahaya dan bisa sembuh sendiri, kurangnya perhatian serius terhadap peringatan dari WHO yang sudah menetapkan 2019-nCoV ini sebagai public health Emergency of International Concern (PHEIC).

Pemerintah juga terlihat gagap dalam membuat kebijakan pembatasan kedatangan dari luar negeri yang berujung terlambat dalam menutup kedatangan dari luar negeri. Ketika covid-19 mulai menyebar, Indonesia justru mempromosikan destinasi wisata dan mengundang wisatawan dari luar untuk datang dengan berbagai

Catatan Akhir Tahun Bidang Kesehatan... (2)

insentif.

Akibatnya pertambahan jumlah kasus covid-19 sudah menuju ke grafik eksponensial. Dibanding negara-negara tetangga, Indonesia termasuk yang paling akhir dalam menutup kedatangan dari negara-negara yang sudah terjadi pandemi covid-19.

Kegamangan juga terjadi dalam melakukan kebijakan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran covid-19. Peringatan dari WHO untuk Indonesia segera menetapkan pandemi covid-19 sebagai Status Darurat Nasional sejak 10 Maret, namun baru 16 Maret Pemerintah menetapkan sebagai bencana Nasional dan juga aturan dan langkah-

langkah yang akan dilakukan dalam pengendalian penyebaran covid-19.

Pemerintah hanya menyerukan imbauan untuk melakukan social distancing dan physical distancing serta menghindari kerumunan. Demikian pula dengan permintaan WHO untuk menambah jumlah laboratorium uji PCR mengingat potensi penyebaran covid-10 yang tinggi, baru dilakukan pada pertengahan Maret dengan penambahan dari hanya 1 Lab menjadi 13 Lab yang sebetulnya juga masih sangat kurang.

Lebih ironi lagi, terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dengan daerah dalam melakukan

langkah pembatasan melalui karantina wilayah. Inisiatif beberapa daerah termasuk Jakarta untuk melakukan pembatasan kedatangan secara ketat untuk pendatang dari luar dalam rangka pengendalian penyebaran covid-19 justru ditolak oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat lebih memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk membatasi pergerakan dan menerapkan social distancing dengan proses yang birokratis dan pembatasannya juga tidak terlalu ketat.

Kebijakan PSBB ini sebagai turunan dari penetapan Darurat Kesehatan akibat wabah covid-19 ini yang baru ditetapkan pemerintah pada 31 Maret 2020 sebagai amanat dari UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Penetapan darurat kesehatan ini sekaligus menunjukkan Pemerintah lebih memilih penerapan pembatasan melalui PSBB daripada Karantina seperti yang diharapkan banyak kalangan.

Ketika penyebaran covid-19 semakin meluas dan penambahan kasus harian yang makin tinggi dan penetapan tiga Rumah Sakit rujukan covid-19 sudah tidak lagi memadai, kita



Pemerintah juga terlihat gamang dalam membuat kebijakan pembatasan kedatangan dari luar negeri yang berujung terlambat dalam menutup kedatangan dari luar negeri. Ketika covid-19 mulai menyebar, Indonesia justru mempromosikan destinasi wisata dan mengundang wisatawan dari luar untuk datang dengan berbagai insentif. (Image : Kompas)

dihadapkan lagi dengan persoalan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis maupun alat kesehatan (Alkes) yang penting seperti untuk ruangan tekanan negatif dan ventilator.

Ketidaksiapan sejak awal menyebabkan Pemerintah juga tidak siap dalam memenuhi kebutuhan APD dan Alkes untuk mendukung kerja tenaga medis dalam menangani covid. Kekurangan APBD yang sangat dibutuhkan terjadi dimana-mana, bahkan di RS yang menjadi RS rujukan utama seperti RS Persahabatan.

Banyak warga masyarakat yang menggalang dana untuk

memenuhi kebutuhan APD ini bagi para tenaga medis.

New Normal yang Terlalu Cepat dan Masyarakat yang Kebablasan

Ketika kasus positif masih belum menunjukkan tren menurun, pemerintah justru mengganggu New Normal di akhir Mei. Mulai presiden sampai jajaran menteri maupun kepala daerah berbicara tentang new normal yang didukung pernyataan Presiden untuk "berdamai dengan covid-19".

Upaya menghidupkan kembali kegiatan ekonomi menjadi alasan diberlakukannya New Normal di

KUTIPAN

Jika diawal pandemi pada bulan Maret sampai Mei masyarakat masih cukup disiplin menjalankan 3M dan mengurangi aktivitas di luar, pusat keramaian (pasar, mall, perkantoran, terminal/stasiun) terlihat sepi dan masyarakat memilih banyak di rumah saja. Maka sejak Agustus bisa dikatakan situasi hampir kembali seperti normal.

Catatan Akhir Tahun Bidang Kesehatan... (3)



Jika penularan semakin tinggi, beban kerja tenaga medis menjadi semakin berat. **Perlu perbaikan sistem beban kerja tenaga medis dan fase istirahatnya.**
(Image: Pikiran Rakyat)

bulan Juni sehingga pusat perbelanjaan, rumah makan, perkantoran dan beberapa pusat keramaian kembali dibuka meskipun dengan pembatasan operasional. Padahal di 31 Mei, kasus baru harian sudah mencapai 700 dan total kasus konfirmasi positif sudah mencapai 17.552.

Wacana new normal ini seakan disambut gempila oleh

masyarakat dengan kembali beraktivitas. Lemahnya sosialisasi pemahaman tentang New Normal menyebabkan sebagian masyarakat memahami new normal sebagai kembali ke situasi normal, tanpa memahami bahwa protokol kesehatan tetap harus dilakukan secara ketat. Banyak kalangan menilai "kebijakan" pelanggaran melalui New

Normal ini dilakukan tanpa kajian yang mendalam dan terlalu cepat dilakukan. Pemerintah terjebak dalam dilema antara kesehatan dan ekonomi.

Pembatasan yang ketat terhadap beberapa aktivitas termasuk di sektor ekonomi seperti pusat perdagangan, mall, perkantoran, rumah makan, hiburan dan ojek online memberikan dampak yang cukup besar bagi pelaku di sektor tersebut. Disisi lain, memberikan keleluasaan pada kegiatan-kegiatan tersebut di saat penyebaran belum terkendali, membuat situasi pandemi semakin parah. Kuncinya pada kedisiplinan para pelaku dan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan menjalankan 3M secara sadar yang disertai pengawasan secara ketat terhadap aktivitas di sektor-sektor tersebut.

Namun sayangnya kedua hal ini tidak berlangsung. Masyarakat cenderung kebalasan, sementara pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan juga kurang.

New normal yang kebalasan kemudian menyebabkan penyebaran virus

menjadi tidak terkendali. Positive rate meningkat mencapai lebih 10% padahal ambang yang ditetapkan oleh WHO untuk dapat dikatakan terkendali adalah 5%.

Kasus positif harian yang di awal Juni masih di bawah 1000, memasuki awal Agustus sudah menembus lebih dari 2 ribu kasus dan diakhir Agustus menembus angka 3 ribu kasus.

Kasus kematian harian yang di awal Juni masih dibawah 50, memasuki akhir Juli sudah menembus 100 dan sejak September nyaris

konsisten diatas 100 kasus.

Peningkatan kasus positif covid-19 yang terus tinggi memaksa dilakukan kebijakan pengendalian ketat. Jakarta yang menjadi episentrum pandemi mengambil kebijakan menghentikan PSBB Transisi dan menarik rem darurat pada 10 September untuk memperketat kembali aktivitas di sektor-sektor sosial-ekonomi.

Beberapa daerah di Bodetabek juga kembali memberlakukan PSBB setelah sebelumnya melakukan pelanggaran. Secara nasional,

KUTIPAN

Dampak yang paling dirasakan dari pandemi di sektor kesehatan ini adalah bergugurnya tenaga medis akibat terparap covid-19 maupun kelelahan yang amat sangat dalam menanggapi covid. Kehilangan tenaga medis ini hampir terjadi di semua profesi baik dokter, perawat, petugas laboratorium, petugas pemulsa-jenazah bahkan sampai kru ambulace. Dokter yang gugur pun beragam, dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, bahkan sampai Guru Besar.

Catatan Akhir Tahun Bidang Kesehatan... (4)

kasus positif harian juga sudah menembus angka 4000 kasus di pertengahan September.

Problem Ketahanan Kesehatan Akibat Covid-19

Pandemi covid-19 sesungguhnya menimbulkan dampak buruk yang dahsyat terhadap ketahanan di sektor kesehatan masyarakat yang luput dari perhatian. Jika perhatian selama ini lebih banyak kepada dampak ekonomi seperti peningkatan gangguan dan berkurangnya penghasilan.

Peningkatan kasus covid memaksa semakin banyak RS dan faskes yang menampung pasien covid dan menjadi RS rujukan covid. Sementara RS yang dijadikan RS rujukan juga semakin bertambah.

Penyebaran covid-19 yang terjadi di RS dan faskes yang diantaranya diakibatkan oleh pasien yang tidak jujur akan kondisinya , menyebabkan munculnya klaster-klaster penularan covid di RS dan faskes. Akibatnya banyak RS dan faskes yang terpaksa menutup pelayanannya.

Hal ini berdampak pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk jenis penyakit lainnya. RS dan faskes berubah menjadi tempat yang menyeramkan



Indonesia menempuh dua jalur untuk pengadaan vaksin yaitu dengan mendatangkan vaksin dari luar negeri baik vaksin siap pakai maupun seed vaccine dan mengembangkan vaksin sendiri melalui konsorsium dan Lembaga Eijkman dengan nama **vaksin Merah Putih.** (Image : Istimmewa)

karena kekhawatiran tertular covid.

Peningkatan kasus yang terus terjadi dan tidak terkendali memasuki Oktober dan November juga membuat pelayanan RS untuk pasien covid-19 ini termasuk RS Darurat Wisma Atlet nyaris kolaps.

eterisan ruangan dan tempat tidur untuk pasien covid-19 nyaris penuh, apalagi ruang ICU. Pasien covid dengan gejala sedang dan berat mulai

kesulitan untuk mendapatkan ruang perawatan khususnya di Jabodetabek karena ruangan yang penuh.

Situasi darurat sudah terjadi di beberapa RS dan faskes. Pasien tanpa gejala maupun gejala ringan terpaksa diarahkan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah atau di tempat isolasi di luar RS.

Dampak yang paling dirasakan dari pandemi di sektor kesehatan ini adalah

bergugurnya tenaga medis akibat terpapar covid-19 maupun kelelahan yang amat sangat dalam menangani covid. Kehilangan tenaga medis ini hampir terjadi di semua profesi baik dokter, perawat, petugas laboratorium, petugas pemulasaran jenazah bahkan sampai kru ambulans. Dokter yang gugur pun beragam, dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, bahkan sampai Guru Besar.

Dalam catatan Laporan Covid-19, selama 10 bulan pandemi sampai 28 Desember, 507 tenaga medis telah gugur dalam menjalankan tugasnya dan terbanyak justru di bulan Desember sebanyak 98 orang. 507 tenaga medis yang gugur terdiri dari 228 dokter, 167 perawat, 68 bidan, 13 dokter gigi, 10 tenaga Lab dan 21 tenaga medis lainnya.

Wafatnya tenaga medis ini tentu merupakan sebuah kehilangan yang besar mengingat kita masih sangat kekurangan tenaga medis untuk melayani hampir 300 juta penduduk di wilayah yang luas dan tersebar. Mencetak satu tenaga medis juga bukan hal yang mudah dan membutuhkan biaya besar.

Berdasarkan data Bank Dunia, jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di

Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Dokter dan tenaga medis tentu saja perlu dilewatkan karena mereka menjadi benteng terakhir dalam penanganan covid-19 di Indonesia.

Jika penularan semakin tinggi, beban kerja mereka menjadi semakin berat. Perlu perbaikan sistem beban kerja tenaga medis dan fase istirahatnya. Oleh karena itu kebijakan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak dan kurang tegas terhadap adanya kerumunan-kerumunan bukanlah hal yang tepat.

Demikian juga dengan masyarakat yang abai dengan kondisi pandemi dengan tetap berkegiatan yang menimbulkan kerumunan, tidak menjalankan protokol kesehatan dan 3M juga merupakan tindakan yang kurang bijak. Wajar jika kalangan medis sempat mengganggalkan taggar #IndonesiaTerserah karena kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat yang kurang mendukung upaya pengendalian penyebaran covid-19.

Simpang Siur Vaksin

Vaksin covid-19 tentu saja menjadi harapan bagi umat manusia agar pandemi ini segera berakhir. Tidak

Catatan Akhir Tahun Bidang Kesehatan... (5)

terkecuali, Indonesia pun mengupayakan untuk bisa menyediakan vaksin untuk melakukan vaksinasi covid-19. Apalagi kita memiliki Biofarma yang sudah dikenal dunia Internasional menjadi salah produsen vaksin dan juga beberapa lembaga penelitian biologi molekuler seperti Lembaga Eijkman yang bisa melakukan penelitian untuk pengembangan vaksin.

Bahkan sejak awal pandemi, Biofarma telah menggaungkan untuk segera bisa menghasilkan vaksin untuk mengatasi pandemi covid-19 di Indonesia.

Indonesia menempuh dua jalur untuk pengadaan vaksin yaitu dengan mendatangkan vaksin dari luar negeri baik vaksin siap pakai maupun seed vaccine dan mengembangkan vaksin sendiri melalui konsorsium dan Lembaga Eijkman dengan nama vaksin Merah Putih.

Simpang siur vaksin ini dimulai dari vaksin apa yang akan didatangkan dan digunakan, bagaimana uji klinisnya dan kapan akan digunakan.

Awalnya dinyatakan bahwa vaksin yang akan didatangkan adalah Sinovac dari China dan satu jenis vaksin dari Inggris. Vaksin Sinovac sendiri mulai dilakukan uji klinis fase 3 di Indonesia pada 11 Agustus

2020.

Pada akhirnya melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/9860/2020 ditetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan yaitu Sinovac Biotech, Astra Zenica, Sinopharm, Moderna, Pfizer dan vaksin produksi Biofarma bersama Eijkman yaitu vaksin Merah Putih. Padahal sebelumnya disebutkan Indonesia juga akan mendatangkan vaksin Genexine dari Korea Selatan.

Simpang siur berikutnya terkait dengan kapan vaksinasi akan dimulai dan siapa saja kelompok yang akan mendapatkan prioritas dan yang digratiskan. Awalnya Presiden menyampaikan vaksinasi akan dimulai pada November 2020. Kampanye dan sosialisasi pun gencar dilakukan. Pernyataan dan sosialisasi yang berlebihan bisa membuat masyarakat dan membangun harapan yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan abai terhadap protokol kesehatan.

Apalagi hasil uji klinis fase 3 dari vaksin Sinovac yang paling awal akan didatangkan belum lagi ditunjukkan hasilnya. Para ahli medis sendiri sudah mengingatkan untuk tidak terburu-buru dalam melakukan vaksinasi mengingat belum

adanya hasil uji fase 3.

Pelaksanaan vaksinasi terhadap kelompok prioritas harus melalui ijin dari Badan POM alam bentuk Emergency Use Authorizaion (UEA) yang bahkan sampai saat ini belum dikeluarkan. Pada akhirnya vaksin Sinovac sendiri baru datang ke Indonesia pada 6 Desember sebanyak 1,2 juta dosis. Publik masih tetap mempertanyakan pemilihan vaksin ini mengingat Sinovac belum juga merilis hasil uji yang menunjukkan tingkat efektivitasnya sementara beberapa jenis vaksin covid-19 lain seperti Pfizer, Moderna, Astra-Zenica bahkan Sputnik sudah mengeluarkan rilisnya dengan

tingkat efektivitas diatas 90%.

Berita yang muncul justru adanya permasalahan dalam hasil uji vaksin Sinovac di Brazil serta kasus suap yang melibatkan Sinovac-Biotech. Sekali lagi, perlu kehati-hatian yang amat sangat untuk vaksinasi covid ini meskipun kita sangat berharap pada vaksin untuk membantu mengendalikan pandemi.

Apalagi jika vaksin yang akan digunakan adalah Sinovac. Sementara beberapa negara lain di Eropa dan Amerika sudah memulai vaksin dengan menggunakan vaksin lain seperti dari Pfizer, Moderna dan Astra-Zenica

Meskipun pemerintah sudah membuat road map

untuk vaksinasi covid-19 ini, ada baiknya dilakukan review kembali terkait dengan waktu, tahapan prioritas sasaran serta jenis vaksin yang akan digunakan.

Untuk sasaran pemberian vaksin, Pemerintah yang semula hanya menggratiskan vaksin pada kelompok tertentu saja, atas desakan publik akhirnya menggratiskan vaksin untuk semua kelompok yang akan menjadi sasaran vaksin. Namun demikian, sosialisasi vaksin ini tetap harus diiringi dengan himbauan untuk tetap disiplin protokol kesehatan dan ketegasan dalam penegakan protokol kesehatan ini.

Bersyukur pada akhirnya



Pemerintah yang semula hanya menggratiskan vaksin pada kelompok tertentu saja, atas desakan publik akhirnya menggratiskan vaksin untuk semua kelompok yang akan menjadi sasaran vaksin. Namun demikian, **sosialisasi vaksin ini tetap harus diiringi dengan himbauan untuk tetap disiplin protokol kesehatan dan ketegasan dalam penegakan protokol kesehatan ini.** (image : Liputan6.com)

Catatan Akhir Tahun Bidang Kesehatan... (Habis)

Pemerintah membatalkan tuti bersama akhir tahun yang cukup panjang dan semakin tegas dalam membatasi mobilitas dengan kewajiban menyertakan hasil tes rapid antigen untuk mobilitas jarak jauh khususnya ke dan dari Jakarta.

Tantangan Menteri Kesehatan Baru

Di penghujung tahun, kita kembali dikejutkan dengan pergantian Menteri Kesehatan sebagai bagian dari reshuffle kabinet. Meskipun desakan pergantian Menteri Kesehatan

ini sudah cukup lama, hal yang mengejutkan adalah Menteri baru tidak berlatar belakang kesehatan melainkan dengan background korporat khususnya perbankan.

Presiden mungkin lebih menilai bahwa problem penanganan covid termasuk masalah vaksin ada di sisi manajerialnya. Apalagi persaingan untuk mendapatkan vaksin yang diperebutkan seluruh dunia memerlukan pendekatan bisnis.

Hal yang sama juga ketika gugus tugas penanganan covid yang semula dipimpin kepala BNPB berubah menjadi Satuan

Tugas Penanganan covid yang melibatkan aspek pemulihan ekonomi dan dipimpin Menteri BUMN.

Menteri Kesehatan baru tentu harus menjawab keraguan publik untuk bisa mengendalikan pandemi covid ini lebih baik dibanding sebelumnya.

Membuat kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan penyebaran covid-19, meningkatkan testing-tracing-treatment, menjamin ketersediaan APD dan alkes yang dibutuhkan, menurunkan positive rate yang secara nasional saat ini di

kisaran 15% dan death rate yang juga masih cukup tinggi dan tentu membutuhkan vaksin yang tepat sesuai kebutuhan.

Dengan kemampuan manajerialnya, Menteri baru juga diharapkan mampu mewujudkan slogan yang selama ini digaungkan yaitu "Kesehatan Baik Ekonomi Pulih". Jangan mengorbankan kesehatan untuk mengejar berjalannya ekonomi.

Menteri Kesehatan baru juga tidak boleh melupakan permasalahan kesehatan lain yang masih membayangi negeri ini agar tidak terjadi collateral damage. Persoalan stunting yang masih membayangi, angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang meningkat selama pandemi, monitoring kesehatan ibu hamil dan balita yang merosot karena Posyandu tutup dan pelayanan faskes terbatas akibat pandemi.

Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 bahkan menunjukkan bahwa prevalensi stunting mencapai 27,67 persen. Artinya, setiap 10 anak Indonesia, ada 3 orang diantaranya yang mengalami stunting.

Pandemi covid juga telah mengakibatkan 24 juta balita beresiko tinggi mengalami gizi

buruk. Belum lagi prevalensi penyakit tidak menular seperti stroke, diabetes, jantung, hipertensi dan gagal ginjal yang masih tinggi. Perhatian terhadap kesehatan masyarakat perlu lebih tinggi, terutama selama masa dan post pandemi covid-19.

Menteri Kesehatan juga harus memberi perhatian pada pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS yang masih menyimpan banyak persoalan. Apalagi dengan keputusan pemerintah untuk menaikan iuran BPJS bagi peserta kelas I, II dan kelas III mandiri ditengah perekonomian yang terpuruk dan penghasilan masyarakat yang merosot tajam. Padahal pengelolaan BPJS kesehatan jauh masih carut marut.

Menteri Kesehatan harus didukung dengan tim yang tepat dan solid, tidak memiliki agenda sendiri yang tidak sejalan dengan kepentingan bangsa. Menteri yang tidak berlatar belakang kedokteran perlu didukung dengan staf ahli dan staf khusus dengan latar belakang medis dan kesehatan masyarakat.

Sekali lagi, tim yang mendukung Menteri Kesehatan tidak boleh memiliki agenda sendiri, baik pribadi maupun kelompok/interest group.



Menteri Kesehatan baru tentu **harus menjawab keraguan publik** untuk bisa mengendalikan pandemi covid ini lebih baik dibanding sebelumnya.



Image: Warta Ekonomi

Catatan Akhir Tahun
Bidang Ketenagakerjaan

Harapan Kartu Praker, UU Ciker dan Perlindungan PMI

OLEH

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR-RI Fraksi PKS

Tahun 2020 menjadi tahun penting bagi sektor ketenagakerjaan di Indonesia dengan adanya dua isu penting yaitu dimulainya implementasi Kartu Prakerja dan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Sayangnya, alih-alih memberikan angin segar bagi sektor ketenagakerjaan, kedua produk ini justru sarat dengan kontroversi dan persoalan bahkan sejak dari kelahirannya. Padahal sektor ketenagakerjaan ini masih menyimpan banyak persoalan klasik yang belum juga terselesaikan.

Belum lagi persoalan pekerja migran yang seolah hanya berganti nama dari sebelumnya dengan sebutan tenaga kerja Indonesia (TKI) namun persoalan yang dihadapi juga masih sama. Demikian juga dengan lembaga yang mengurus pekerja migran ini yang juga hanya seolah berganti nama. Persoalan baru juga muncul sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang sudah 10 bulan berlangsung dan memberi dampak berat ke perekonomian.

Harapan Semu pada Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja yang sejak awal digambarkan telah menuai kontroversi dan keraguan ini, setelah mulai dilaksanakan kembali

memunculkan persoalan. Program dengan anggaran awal 10 Triliun rupiah dan target 2 juta pekerja ini telah memberikan harapan besar kepada para pencari kerja yang katanya akan digaji.

Namun disisi lain juga menimbulkan kekhawatiran adanya moral hazard dalam bentuk hanya ingin mendapatkan "gaji" saja dengan mendaftar ikut program Kartu Prakerja.

Kekecewaan pertama muncul ketika alokasi insentif untuk setiap pencari kerja yang berkisar antara Rp. 3,65 juta – Rp. 7,65 juta, namun yang diberikan kepada pencari kerja secara tunai hanya Rp. 500 ribu sebagai insentif pasca pelatihan. Itupun hanya diberikan sekali untuk kebutuhan mencari kerja. Sisanya diberikan dalam bentuk pembiayaan pelatihan, biaya sertifikasi, dan biaya pengisian survey.

Memperhatikan item biayanya saja sudah menimbulkan kebingungan dan keraguan. Apalagi jika melihat target yang diharapkan dari program ini yaitu angkatan kerja yang siap ditempatkan untuk bekerja yang

Catatan Akhir Tahun Bidang Ketenagakerjaan (2)

akan sangat tergantung dari lapangan kerja yang tersedia, atau siap untuk berwirausaha.

Namun dari sosialisasi yang dilakukan, diperkirakan peserta sebagian besar yang ingin bekerja, bukan berwirausaha, baik yang saat ini belum bekerja ataupun yang sudah bekerja di sektor informal dan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Dari sini saja, spek pendataan untuk mendapatkan 2 juta peserta akan menjadi hal yang sulit untuk mendapatkan sasaran yang tepat. Karena peminat bukan hanya yang menganggur, namun juga yang sudah bekerja terutama di sektor informal.

Catatan lain dari Kartu Prakerja adalah masalah penge-

lolaan. Project Management Office (PMO) dari program ini yang berada di Kementerian Koordinator Perekonomian tentu saja layak dipertanyakan.

Bagaimana mungkin setingkat kementerian koordinator mengurus hal yang sangat teknis sampai dengan pendataan. Kementerian Tenaga Kerja yang memang bergelut dengan masalah tenaga kerja, pengangguran, pelatihan bagi pekerja tentu saja lebih tepat menjadi pengelola dan pelaksana program ini.

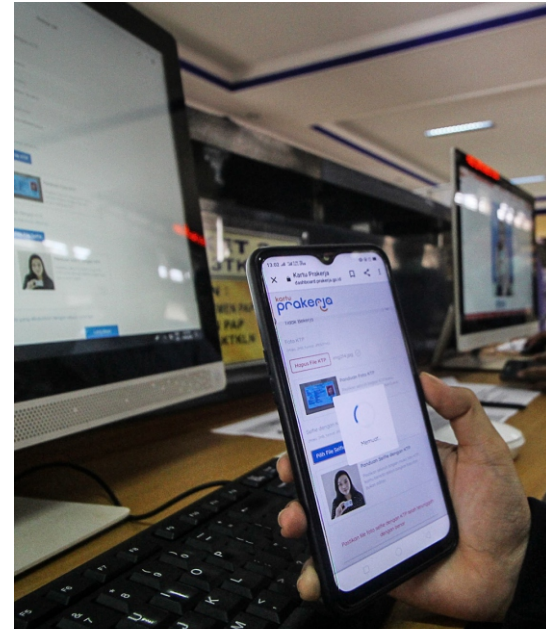
Pengelolaan program yang memberikan insentif kepada 2 juta pencari kerja oleh Kementerian yang tidak tepat dengan Menteri yang dipimpin oleh seorang ketua partai politik, wajar jika menimbulkan

kecurigaan bahwa program Kartu Prakerja ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Permasalahan Kartu Prakerja ini semakin bertambah ketika dalam situasi pandemi covid-19 mengharuskan pelatihan dilakukan secara online. Dari mulai materi pelatihan yang terlalu sederhana dan umum sehingga dinilai sebetulnya bisa didapatkan secara gratis di berbagai media, materi pelatihan yang tidak sesuai kebutuhan dunia kerja, sampai dengan vendor pelatihan yang didominasi oleh perusahaan yang terafiliasi dengan staf khusus Presiden dari kalangan milenial.

Memastikan berjalannya pelatihan tetap dilakukan secara online juga tidak bijak mengingat banyak daerah yang masih terkendala koneksi internet. Pelatihan secara online dengan minimnya interaksi antara instruktur dengan peserta juga pada akhirnya akan mengurangi efektivitas pelatihan.

Pada akhirnya, pihak pemerintah yang menjadi pengelola progra juga mengakui terjadinya pergeseran fokus program. Bentuk pelatihan hanya sampai pada peningkatan kemampuan keterampilan dan



Program Kartu Prakerja yang sejak awal digaungkan **telah menuai kontroversi** dan keraguan ini, setelah mulai dilaksanakan kembali memunculkan persoalan.
Image : Istimewa

KUTIPAN

Bagaimana mungkin setingkat kementerian koordinator mengurus hal yang sangat teknis sampai dengan pendataan. Kementerian Tenaga Kerja yang memang bergelut dengan masalah tenaga kerja, pengangguran, pelatihan bagi pekerja tentu saja lebih tepat menjadi pengelola dan pelaksana program ini.

Catatan Akhir Tahun Bidang Ketenagakerjaan (3)



New Normal digaungkan **tanpa melalui kajian yang kuat dan detail** serta sosialisasi yang lemah tentang pemahaman yang benar apa itu New Normal, menyebabkan kasus covid-19 kembali melonjak menjadi tidak terkendali (Image : Indonesia.go.id)

tidak sampai pada tingkat penyaluran menjadi tenaga kerja. Padahal model seperti ini tidak perlu dengan program besar menghabiskan anggaran puluhan triliun karena bisa dilaksanakan oleh pusat-pusat pelatihan kerja milik daerah.

Pengangguran Baru Akibat Pandemi

Persoalan baru yang muncul sebagai akibat pandemi covid-19 di tahun 2020 adalah

munculnya pengangguran baru akibat perekonomian yang terdampak besar dari pandemi. Bukan hanya berasal dari kegiatan usaha di sektor formal yang harus terhenti akibat pandemi, namun juga pengangguran yang berasal dari kegiatan di sektor informal yang juga terpukul akibat pandemi dan menambah beban berat pengangguran di Indonesia.

Bappenas pada bulan Juli 2020 menyebut angka 3,7 juta

pengangguran baru akibat pandemi covid-19. Sementara Pada bulan Agustus, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut covid-19 telah berdampak terhadap 29,12 juta penduduk usia kerja dengan rincian 2,56 juta pengangguran baru, 1,77 juta tidak bekerja sementara, 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan angkatan kerja dan 0,76 juta bukan angkatan kerja.

Pengurangan jam kerja ini tentu saja berdampak terhadap pendapatan keluarga. Oleh karenanya, pemerintah pusat maupun daerah berinisiatif untuk menyalurkan bantuan sosial maupun bantuan tunai kepada masyarakat untuk mengurangi beban keluarga yang terdampak akibat pandemi.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta bahkan secara khusus memberikan bantuan kepada 1,1 juta pekerja yang terdampak akibat pandemi covid-19. Presiden sendiri mengakui bahwa pengangguran akibat pandemi ini jadi pekerjaan rumah besar. Apalagi kemudian perekonomian Indonesia jatuh ke jurang resesi setelah pada semester 3 yoy pertumbuhan ekonomi juga negatif.

Kartu Prakerja yang diluncurkan di masa pandemi ini, seperti sudah diduga, tidak

banyak membantu para pekerja maupun pencari kerja yang terdampak. Alih-alih menghentikan sementara program dan mengalihkannya untuk mengatasi masalah pengangguran baru, program dipaksakan jalan terus dengan berbagai kontroversinya, terasuk aroma nepotisme dan pemborosannya.

Upaya menggerakkan kembali ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran dan penurunan pendapatan justru

dilakukan dengan cara yang kurang tepat. New Normal digaungkan tanpa melalui kajian yang kuat dan detail serta sosialisasi yang lemah tentang pemahaman yang benar apa itu New Normal.

Akibatnya yang terjadi adalah kebablasan dalam pelaksanaannya dan menyebabkan kasus covid-10 kembali melonjak menjadi tidak terkendali. Tempat-tempat kegiatan ekonomi menjadi klaster-klaster baru penularan covid-19.

KUTIPAN

Upaya menggerakkan kembali ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran dan penurunan pendapatan justru dilakukan dengan cara yang kurang tepat.

New Normal digaungkan tanpa melalui kajian yang kuat dan detail serta sosialisasi yang lemah tentang pemahaman yang benar apa itu New Normal. Akibatnya yang terjadi adalah kebablasan dalam pelaksanaannya dan menyebabkan kasus covid-10 kembali melonjak menjadi tidak terkendali. Tempat-tempat kegiatan ekonomi menjadi klaster-klaster baru penularan covid-19.

Catatan Akhir Tahun Bidang Ketenagakerjaan (4)

Pemerintah terlalu menitik beratkan pemulihan ekonomi dengan mengendorkan upaya penvegiatan penularan, Ditambah masyarakat yang tidak disiplin dan keablasan, harapan untuk "Kesehatan Baik Ekonomi Pulih" yang digaungkan menjadi nyaris pupus karena upaya pengendalian ketat kembali harus dilakukan.

Padahal kebijakan kesehatan yang tepat berupa fokus pada upaya pengendalian penularan covid-19 yang lebih ketat dan terukur menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi.

Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Siapa

Ditengah upaya yang tertatih-tatih menghadapi pandemi covid-19 dan keterpurukan ekonomi yang diakibatkan, pemerintah bersama koalisi nya di DPR memaksakan untuk membahas dan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciker).

UU yang sejak awal inisiatifnya penuh dengan kontroversi dan diplesetkan menjadi UU Cilaku, dipaksakan untuk terus dibahas meskipun banyak penolakan dari berbagai kalangan terutama serikat pekerja.

Selain model Omnibus Law yang digunakan UU ini untuk



Banyak pendelegasian wewenang yang terdapat dalam RUU Ciptaker tidak mencerminkan simplifikasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan (image: Istimewa)

diluar kelaziman untuk negara seperti Indonesia, sejak masih berbentuk draft, UU Ciker ini juga banyak menuai protes karena banyaknya kejanggalan. Subtansi peraturan dinilai tidak menjawab persoalan ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia.

Muatan yang dinilai merugikan pekerja karena mengurangi hak-haknya, dinilai pro investasi asing, membahayakan lingkungan, sampai de-

ngan dianggap mengembalikan ke sentralisasi. Dari sisi pekerja, kaler serikat pekerja menilai UU Ciker ini dinilai mereduksi hak-hak pekerja.

Proses perencanaan dan penyiapan RUU ini juga dinilai tidak transparan. Publik hanya mendengar isu tentang omnibus law ini tapi tidak pernah mengetahui konsep muatan maupun naskah akademiknya.

Sejak dibahas pada akhir 2019, berbulan-bulan kemudian

draftnya baru dibuka ke publik usai presiden mengirim surat disertai naskah akademik dan draft UU pada 7 Februari 2020. UU ini juga menghidupkan kembali aturan yang sudah dimatikan Mahkamah Konstitusi (MK), dan sebaliknya menurut PSHK menghapuskan lebih dari 400 peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Bahkan sempat ada klausul dalam UU ini dimana pemerintah pusat bisa mengubah Undang-Undang di luar wewenang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan tidak wajib mendapat persetujuan DPR, meskipun kemudian pemerintah menghapus klausul tersebut dengan alasan "salah ketik". Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM sendiri menilai RUU Cipta Kerja bukan solusi atas persoalan regulasi yang ada di Indonesia.

Banyak pendelegasian wewenang yang terdapat dalam RUU ini tidak mencerminkan simplifikasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pembahasan sampai pengesahannya, UU Ciker juga dianggap banyak keanehan. Untuk UU sebesar ini dan banyak menghapus ketentuan di puluhan UU (dengan

model Omnibusnya), sejak pengajuan sampai dengan pengesahan hanya memakan waktu tujuh bulan, bahkan ditengah situasi pandemi dimana pertemuan tatap muka sangat dibatasi untuk mencegah penularan covid-19.

Dengan target untuk mempercepat pengesahan, maka berbagai keganjilan pun muncul menjelang dan setelah RUU ini ditetapkan oleh DPR. Dengan dalih bahwa sedang dalam kondisi pandemi covid-19, alih-alih menunda pembahasan, justru memaksakan untuk terus melakukan pembahasan secara tertutup dalam perkembangan hasil-hasil pembahasan juga tidak didistribusikan ke publik.

Wajar jika PSHTN Universitas Indonesia menilai proses penyusunan UU Ciker ini ugal-ugalan. Sehingga pada saat penetapan di DPR yang juga banyak keganjilan dan tidak sesuai prosedur yang umum, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat pun menolak.

Dan ternyata keanehan tidak berhenti setelah penetapan oleh DPR, karena kemudian muncul beragam versi jumlah halaman dari UU yang sudah disahkan. Lebih fatal lagi ketika Setjen DPD menyatakan masih ada yang

Catatan Akhir Tahun Bidang Ketenagakerjaan (tamat)

KUTIPAN

Muatan (RUU Prakerja) yang dinilai merugikan pekerja karena mengurangi hak-haknya, dinilai pro investasi asing, membahayakan lingkungan, sampai dengan dianggap mengembalikan ke sentralisasi. Dari sisi pekerja, kalan serikat pekerja menilai UU Ciker ini dinilai mereduksi hak-hak pekerja.

dirapikan dari UU ini.

Padahal menurut pakar hukum, tindakan merapikan naskah setelah UU disahkan dalam rapat paripurna menunjukkan adanya cacat formal.

Perlindungan Pekerja Migran Yang Masih Lemah

Tahun 2020 juga ditandai dengan masih terbaikannya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Padahal situasi pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia menyebabkan nasib PMI di luar negeri juga menjadi tidak menentu. Fokus pada UU Ciker juga menyebabkan perhatian terhadap PMI ini juga menjadi terabaikan.

Lahirnya BP2MI sebagai pengganti BNP2TKI sebagai

institusi yang menangani penempatan dan perlindungan PMI juga belum membawa pengaruh signifikan dalam perlindungan PMI. Meskipun salah satu fungsi penting yang diperkuat melalui BP2MI adalah pelayanan dan perlindungan PMI, pengawasan hak PMI dan pelaksanaan PMI atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja, namun realisasinya belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam perlindungan PMI.

Ketumpangan gaji antara pekerja lokal dengan PMI dalam pekerjaan domestik masih dihadapi PMI di negara-negara Asia. Demikian pula dengan fasilitas yang tidak layak bagi PMI di negara tujuan.

Keseriusan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pekerja asal Indonesia dan mendorong pengiriman tenaga kerja dari kalangan profesional di negara-negara yang membutuhkan juga masih kurang. Sepanjang 2020 diwarnai dengan meninggalnya seorang PMI akibat kelelahan antri mengurus perpanjangan dokumen legalitas statusnya, PMI yang mayatnya dilarung ke laut setelah mendapat perlakuan tidak manusiawi di kapal ikan China tempatnya bekerja yang kasusnya justru disuarakan LSM di Korea Selatan dan terakhir meninggalnya seorang TKI dengan kondisi tidak lauk di Arab Saudi, yang kemudian diketahui dokumen keberangkatannya dipalsukan.

Ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap PMI. Masih sedikitnya peraturan turunan berupa PP atau Permen sebagai implementasi UU no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran membuat proses penegakan aturan secara teknis menjadi lemah untuk melindungi PMI pada saat di negara tujuan maupun praktek trafficking saat akan berangkat ke luar negeri.

Pandemi covid-19

menambah beban berat PMI terutama yang bekerja di pabrik/kilang atau di sektor-sektor ekonomi yang harus dihentikan/dibatasi kegiatannya. PMI menjadi sulit bertahan tanpa pekerjaan dan penghasilan yang layak. Bahkan sebagian juga dikejar-kejar aparat di negara tempat bekerja atas nama penertiban penulatan covid-10.

Belum lagi nasib keluarga

yang ditinggalkan, karena tidak mudah juga bagi PMI untuk kembali ke Indonesia dalam situasi penyebaran covid-19 yang masih tinggi. Terakhir, beberapa negara tujuan PMI juga menutup pintu kedatangan bagi PMI asal Indonesia karena dari PMI yang masuk ditemui adanya kasus positif covid-19. Perlindungan PMI masih tersandera pekerjaan rumah lama.



Lahirnya BP2MI sebagai pengganti BNP2TKI sebagai institusi yang menangani penempatan dan perlindungan PMI juga belum membawa pengaruh signifikan dalam perlindungan PMI



Program PEN, Sudahkah Menjadi Solusi Ditengah Pandemi?

OLEH

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS

Ketidaksiapan Indonesia menghadapi Pandemi Covid-19

Awal kasus Covid-19 merebak di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, Tiongkok sejak Desember 2019 tercatat telah menginfeksi 571 orang dan menyebabkan 17 kematian, mengutip laman Channel Newsasia, Kamis (23/1/2020).

Sementara pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan wabah virus corona sebagai global health emergency. Pada saat itu, lebih dari 9.000 masyarakat global dari 18 negara telah terinfeksi virus ini. Kemudian 11 Februari 2020, WHO mengumumkan penyakit yang disebabkan oleh virus corona terbaru bernama Covid-19, artinya coronavirus disease 2019.

Kejadian yang sudah terprediksi banyak pihak bahwa Indonesia menjadi negara yang tidak siap dengan pandemi Covid-19. Bahkan banyak statemen pejabat negara yang terkesan meremehkan dengan melontarkan kata-kata yang seolah virus ini tidak akan masuk ke Indonesia.

Sementara itu di akhir Februari 2020, justru Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio memproyeksi Indonesia bakal kedatangan tambahan wisatawan mancanegara sebesar 736 ribu orang dalam bulan Maret-Mei 2020.

Menurutnya, hal ini seiring

dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk mendatangkan wisatawan mancanegara sebesar Rp298 miliar di tengah penyebaran virus Covid-19.

Saat itu yang terpenting adalah mengapa di tengah penyebaran COVID-19 Indonesia masih membuka akses dari Luar Negeri, sementara penyebaran virus ini kian masif?

Pemerintah Indonesia sendiri baru mengumumkan dua WNI positif COVID-19 dimana keduanya menjadi kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Sementara itu, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.

Tanggal 31 Maret 2020 akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (PP 23/2020) tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi

Program PEN, Sudahkah Menjadi Solusi (1)

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Awalnya pada Mei 2020, anggaran alokasi untuk penanganan Covid-19 hanya sebesar Rp 405,1 triliun. Kemudian tiba-tiba angkanya naik menjadi Rp641,1 triliun. Lalu tak lama berselang, anggaran ini naik lagi menjadi Rp677,2 triliun. Dan kemudian kenaikannya membengkak menjadi Rp695,2 triliun.

Sejak anggaran ini diumumkan dan angkanya berubah-ubah bahkan ada yang dalam hitungan hari tentu memunculkan persepsi bahwa pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas dalam mengelola anggaran negara.

PEN sudahkah menjadi solusi di tengah pandemi?

Sebagai bagian krusial dari penanganan Covid-19 pada kesehatan dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat, penerbitan PP 23/2020 menjadi langkah awal pelaksanaan program PEN.

Peraturan ini yang merupakan turunan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Covid-19 ini secara umum mengatur mengenai mekanisme intervensi pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.

Basis koordinasi dan komunikasi antara kementerian dan lembaga.

Ini menjadi salah satu faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya program PEN. Sinergi antar kementerian dan lembaga

terkait dalam rangka tercapainya program PEN sangat penting.

Harus ada basis yang kuat dalam koordinasi dan komunikasi antara Kementerian Keuangan dengan Kemenko Perekonomian, OJK, BI, dan LPS supaya program PEN menjadi efektif dan tepat sasaran.

Kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) butuh dukungan bersama lintas sektoral untuk bisa bertahan di tengah pandemi.

Sebagaimana tujuan dari Program PEN dalam PP 23/2020 yaitu untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

UMKM selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97 persen terhadap total tenaga kerja dan 60 persen PDB nasional.

Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM sebesar Rp123 triliun dan realisasi yang tersebar hingga 26 Oktober 2020 mencapai Rp84,85 triliun atau 68,23% (Kementerian KUKM).



UMKM selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97 persen terhadap total tenaga kerja dan 60 persen PDB nasional (image:medanbisnisdaily.com)

Penempatan dana pemerintah pada perbankan anggota Himbara, bank pembiayaan daerah, dan bank syariah yang telah didistribusikan Rp64,5 triliun.

Adapun subsidi bunga KUR, realisasinya baru mencapai Rp1,69 triliun atau 34,1% dari total Rp4,96 triliun. Sementara itu dana PEN yang belum ada realisasinya adalah penjaminan modal kerja yang, menurut hasil survei BPS, sangat dibutuhkan oleh UMKM. Untuk dana di luar KUR, realisasinya jauh lebih kecil, hanya terealisasi sekitar 7% dari Rp30 triliun.

Dari data debitur yang

memperoleh bantuan dana PEN subsidi bunga (KUR dan non KUR) atau restrukturisasi kredit baru sekitar 27% (17 juta debitur) dari total UMKM yang tercatat 64 juta (2018).

Memperhatikan realisasi dana PEN, serapan tertinggi ada pada bank-bank Himbara. Penyerapan dana PEN secara keseluruhan perlu pula memperhatikan rasio jumlah debitur UMKM yang terlayani dan target capaian angka pertumbuhan ekonomi di triwulan III dan IV untuk melihat apakah program yang disampaikan sudah tepat.

Pentingnya evaluasi terhadap realisasi pencairan

KUTIPAN

Kejadian yang sudah terprediksi banyak pihak bahwa Indonesia menjadi negara yang tidak siap dengan pandemi Covid-19. Bahkan banyak statemen pejabat negara yang terkesan meremehkan dengan melontarkan kata-kata yang seolah virus ini tidak akan masuk ke Indonesia

Program PEN, Sudahkah Menjadi Solusi (2)



Posisi Indonesia juga masih rawan karena angka penularan per hari masih tinggi, yaitu di atas 5000 kasus per hari. Dan angka kematian akibat Covid-19 juga masih berada pada kisaran 100 kematian.
(Image : tribunews.com)

dan UMKM yang telah mendapat bantuan dana PEN, baik restrukturisasi atau subsidi bunga terhadap sekitar 17 juta debitur.

Bagaimana kondisi setelah menerima bantuan dana PEN, apakah ada perbaikan atau justru sebaliknya dan bagaimana solusinya?

Untuk itu sangat penting adanya pendampingan

terhadap UMKM yang menerima bantuan.

Pentingnya evaluasi sebaran sektor yang telah memperoleh bantuan dana PEN.

Jangan sampai hanya menumpuk pada sektor tertentu sehingga perbaikan sektor-sektor lainnya belum terlihat.

Lambatnya penyerapan

anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi masalah di tengah Pandemi yang tak kunjung usai.

Data Kementerian Keuangan per 4 November 2020 menunjukkan bahwa realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan PEN senilai Rp376,17 triliun atau 54,1 persen dari pagu anggaran senilai Rp695,2 triliun.

Tren penyerapan anggaran PEN masih di bawah 60 persen karena belum optimalnya serapan beberapa program penanganan Covid-19.

Anggaran kesehatan misalnya dari pagu senilai Rp97,26 triliun yang terserap hanya Rp32,15 triliun atau 33,1 persen. Angka ini dihitung dengan menambahkan alokasi untuk vaksin senilai Rp29,23 triliun.

Program lain yang penyerapannya di bawah 50 persen adalah sektoral dan pmda yang baru terserap Rp32,21 triliun atau 48,8 persen dari pagu senilai Rp65,97 triliun, insentif usaha yang masih sebesar 31,6 persen dari pagu senilai Rp38,13 triliun dan pembiayaan korporasi yang terserap sebesar 3,2 persen atau Rp2 triliun dari pagu senilai Rp62,2 triliun.

Sementara itu, program

penanganan Covid-19 dan PEN yang terserap lebih dari 60 persen diantaranya program perlindungan sosial yaitu telah mencapai 75,6 persen dari pagu senilai Rp234,3 triliun dan dukungan UMKM 82,4 persen dari pagu senilai Rp114,81 triliun.

Serapan anggaran di bidang kesehatan sangat rendah, sementara penanganan Covid-19 tidak bisa dipisahkan dengan proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ada perbedaan mencolok yang terjadi dari serapan anggaran. Serapan di bidang kesehatan yang baru Rp7,1 triliun dari total alokasi dana mencapai Rp87,55 triliun.

Sedangkan pada pos perlindungan sosial, serapannya telah mencapai Rp86,45 triliun dari Rp203,9 triliun.

Permasalahan dana PEN kesehatan yang berjalan lambat justru menimbulkan pertanyaan

besar karena program "PEN ini muncul karena dampak dari adanya pandemi Covid-19".

Seharusnya serapan dari pos kesehatan paling tinggi. Bagaimana evaluasi dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)?

Seharusnya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk merevisi atau pun membuat aturan baru agar penyerapan PEN berjalan cepat dan tepat sasaran.

Karena harus diketahui apa yang menghambat realisasi dan bagaimana solusinya. Sejak pengumuman pertama, angka pasien yang dinyatakan positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat.

Dikutip dari worldometers, hingga Jumat, 18 Desember 2020, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 643.508 kasus.

Dari angka tersebut,

KUTIPAN

Harus ada basis yang kuat dalam koordinasi dan komunikasi antara Kementerian Keuangan dengan Kemenko Perekonomian, OJK, BI, dan LPS supaya program PEN menjadi efektif dan tepat sasaran.

Program PEN, Sudahkah Menjadi Solusi (3)

jumlah yang berhasil sembuh sebanyak 526,979 pasien, dan 19.390 di antaranya meninggal dunia.

Angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 20 dari seluruh negara di dunia yang terpapar sebaran Covid-19.

Posisi Indonesia juga masih rawan karena angka penularan per hari masih tinggi, yaitu di atas 5000 kasus per hari. Dan angka kematian akibat Covid-19 juga masih berada pada kisaran 100 kematian.

Namun, angka yang besar tak berbanding lurus dengan penyerapan. Anggaran besar yang disiapkan oleh negara ternyata tak terserap maksimal nyaris di semua sektor. Serapan paling rendah justru terjadi pada sektor anggaran kesehatan.

Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya pada perlindungan sosial memang dinilai mampu mendorong perbaikan ekonomi di kuartal III.

Tetapi pemerintah harus segera mengevaluasi sejumlah program perlindungan sosial yang digulirkan agar semakin efektif mendorong perbaikan ekonomi dan daya beli masyarakat.



Program PEN pada 2020 ini masih **kurang efektif dalam mendorong konsumsi masyarakat yang tertekan**, tercermin dari konsumsi makanan masih -0,69 persen pada kuartal III/2020. (Image:republica)

PEN "andalan" yang tidak maksimal di tengah pandemi

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan hingga 18 November 2020, PEN telah terealisasi sebesar Rp408,66 triliun atau 58,8 persen dari pagu sebesar Rp695,2 triliun. Atau tersisa Rp283,84 triliun.

Perinciannya, realisasi anggaran untuk program perlindungan sosial telah mencapai Rp193,07 triliun atau

82,4 persen dari pagu anggaran Rp234,33 triliun.

Realisasi anggaran untuk UMKM telah mencapai Rp96,61 triliun atau 84,1 persen dari pagu anggaran Rp114,81 triliun.

Sedangkan program untuk sektoral, kementerian atau lembaga (K/L), dan pemerintah daerah telah mencapai Rp35,33 triliun atau 53,6 persen dari pagu anggaran Rp65,97 triliun. Sementara itu

serapan anggaran program kesehatan hingga 18 November 2020 baru mencapai Rp37,31 triliun atau sebesar 38,4 persen dari pagu anggaran sebesar Rp97,26 triliun.

Program insentif dunia usaha juga masih tercatat rendah, mencapai Rp44,29 triliun atau 36,7 persen dari pagu anggaran Rp120,6 triliun.

Realisasi anggaran untuk pembiayaan korporasi masih sangat kecil, baru mencapai Rp2 triliun atau 3,2 persen dari pagu anggaran Rp62,2 triliun.

Berdasarkan informasi terakhir dari Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (16/12) menyebutkan bahwa realisasi penggunaan anggaran PEN sampai 14 Desember 2020 baru Rp481,61 triliun, atau 69,3% dari alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

Ini tentu saja menunjukkan ketidaksiapan konsep dan desain PEN apabila dibandingkan dengan anggaran yang berubah-ubah di awal program PEN.

Bagaimana Pemerintah memastikan program Pemulihan Ekonomi Nasional

(PEN) tetap relevan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai kondisi ekonomi terkini?

Program PEN pada 2020 ini masih kurang efektif dalam mendorong konsumsi masyarakat yang tertekan, tercermin dari konsumsi makanan masih -0,69 persen pada kuartal III/2020.

Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal. Dengan melihat realisasi anggaran program PEN yang masih rendah diperkirakan anggaran program PEN tidak akan terserap habis hingga akhir tahun 2020.

Program PEN pada 2020 masih kurang efektif dalam mendorong konsumsi masyarakat yang tertekan, tercermin dari konsumsi makanan masih -0,69 persen pada kuartal III/2020.

Ini karena kebutuhan konsumsi masyarakat sebetulnya jauh lebih tinggi sehingga nilai bantuan tidak setara dengan kebutuhan disaat pandemi Covid-19 ini.

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 tidak terserap habis.

Anggaran PEN diperkirakan tidak bisa terserap habis dan ini

Program PEN, Sudahkah Menjadi Solusi (Tamat)

pastinya menjadi catatan penting ketika semua sangat berharap PEN akan bisa menyelesaikan masalah dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Apalagi melihat struktur anggaran program PEN tahun 2021 juga menjadi tidak tepat karena berkurang hampir separuh dari anggaran 2020, padahal untuk bantuan sosial dan UMKM tetap dibutuhkan dengan jumlah yang sama untuk menciptakan permintaan bagi perekonomian.

Desain PEN 2021 belum membuat sisi permintaan secara optimal karena ada penurunan yang cukup drastis untuk perlindungan sosial dan UMKM, dimana kita tahu bahwa itu bisa menjadi penggerak ekonomi di 2021.

Munculnya dugaan kasus suap di tengah rendahnya serapan anggaran dan Pandemi Covid-19 yang belum juga selesai.

Keniscayaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, justru ternodai.

Pandemi Covid-19 yang sudah memicu krisis daya tahan perekonomian dimana masyarakat sangat membutuhkan peran negara ternodai dengan ditetapkannya Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara

sebagai tersangka atas dugaan kasus suap bantuan sosial (bansos) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagaimana diketahui bahwa anggaran pemulihan nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun tersebar ke enam klaster yang salah satunya program perlindungan sosial.

Program ini mendapat alokasi anggaran Rp204,9 triliun untuk tahun 2020. Sebagian dari anggaran tersebut, yaitu sebesar Rp127,2 triliun merupakan anggaran Kementerian Sosial.

Keluhan masyarakat terkait penyaluran dana bantuan sosial (bansos).

KPK sudah menerima 118 keluhan terkait penyaluran dana bansos melalui aplikasi JAGA yang ditujukan kepada 78 pemerintah daerah yang terdiri dari 7 pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten/kota.

Mayoritas keluhan soal banyaknya mereka yang tidak menerima bantuan walau sudah mendaftar, termasuk kurangnya jumlah bantuan dana yang diterima dari yang seharusnya.

Keluhan lain yakni bantuan yang tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, penerima fiktif,

memperoleh bantuan lebih dari satu, bantuan yang berkualitas buruk, seharusnya menerima bantuan tetapi tidak menerima.

Akuntabilitas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditengah besarnya anggaran dan tuntutan kecepatan respon Pemerintah.

Penanganan pandemi Covid-19 dan PEN tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri terutama menyangkut persoalan akuntabilitas dan pertanggungjawaban Keuangan.

Disinilah pentingnya sinergi dan kolaborasi antara

pengawas internal dan pemeriksa eksternal. Tuntutan kecepatan respon pemerintah menjadi berisiko mempengaruhi aspek akuntabilitas.

Untuk menghindari adanya kebocoran uang negara, peran BPKP sebagai pengawas internal dan juga BPK menjadi sangat dominan.

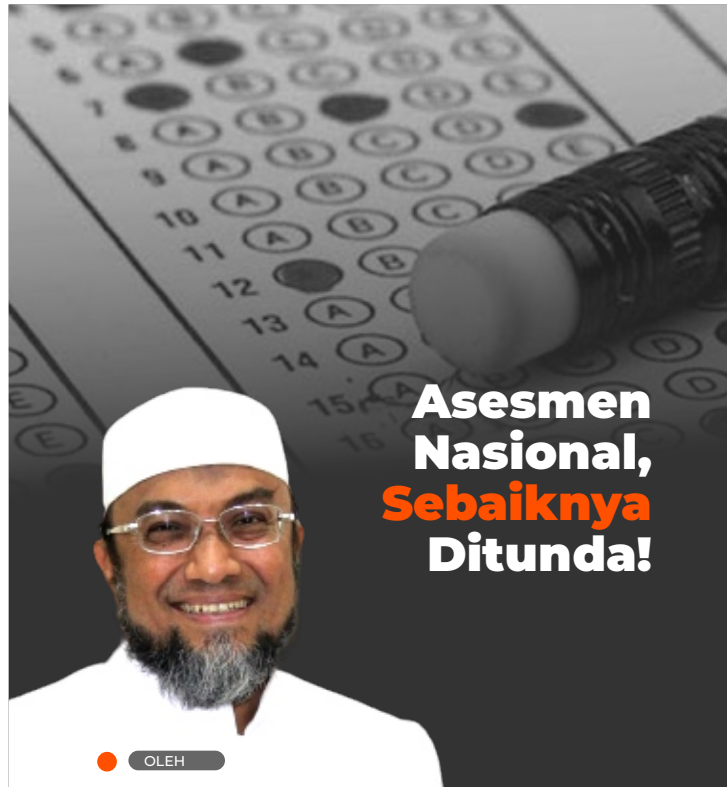
Apalagi dengan adanya temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 yang telah menjerat Menteri Sosial.

Dugaan kasus suap di tengah kesulitan masyarakat akibat pandemi Covid-19 adalah hal yang sangat memalukan dan tentu saja memancing reaksi keras publik.

Disinilah peran BPK untuk melakukan pemeriksaan secara berkala sebagai langkah pengawalan baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program penanganan dampak kesehatan, program-program bantuan sosial, maupun program pemulihan ekonomi.



Penanganan pandemi Covid-19 dan PEN tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri terutama menyangkut persoalan akuntabilitas dan pertanggungjawaban Keuangan. Disinilah **pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pengawas internal dan pemeriksa eksternal**. Tuntutan kecepatan respon pemerintah menjadi berisiko mempengaruhi aspek akuntabilitas



Asesmen Nasional, Sebaiknya Ditunda!

OLEH

Dr. H. Fahmy Alaydroes, M. M., M. Ed.

Anggota Komisi X Fraksi PKS DPR RI

Kemendikbud sedang gencar melakukan sosialisasi dan penjelasan teknis administratif tentang Asesmen Nasional (AN) kepada para Guru di seluruh Indonesia

Inilah kebijakan mas Menteri yang dipersepsi banyak pihak sebagai kebijakan pengganti Ujian Nasional, meski keduanya berbeda maksud dan tujuan.

Kemendikbud mengklaim bahwa AN ini jauh lebih efisien ketimbang Ujian Nasional dari sisi pembiayaan. Diperkirakan AN akan menelan biaya sekitar 155 Milyar rupiah.

Menurut Kemendikbud, AN dirancang untuk memantau dan mengevaluasi system Pendidikan jenjang dasar dan menengah yang diharapkan bermanfaat untuk melihat potret kualitas pembelajaran, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran dan sebagai acuan atau dasar untuk penyusunan program peningkatan mutu pembelajaran di sekolah/madrasah di seluruh Indonesia.

Diharapkan AN ini akan menjadi instrumen evaluasi kinerja system secara berkala dan berkelanjutan yang digunakan untuk evaluasi diri (bagi sekolah yang bersangkutan).

Kepersertaan AN melibatkan peserta didik, guru dan kepala sekolah.

Peserta didik mendapat-

kan AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) yang terdiri dari serangkaian tes literasi (kemampuan membaca) dan numerasi (kemampuan berhitung) yang merupakan cerminan dari hasil belajar kognitif.

Diharapkan pengukuran AKM ini akan mendorong guru untuk lebih meningkatkan kemampuan dan daya nalar siswa ketimbang pengetahuan konten yang luas tapi dangkal. Selain itu, peserta didik juga akan mendapatkan serangkaian pertanyaan atau pernyataan sikap melalui kegiatan Survey Karakter yang merupakan cerminan hasil belajar sosio-emosional.

Diharapkan Survey Karakter akan memberikan informasi tentang sikap, nilai dan kebiasaan. Peserta didik yang dilibatkan dalam satu sekolah hanya beberapa orang saja sebagai perwakilan sekolah yang dipilih secara acak.

Adapun kepala sekolah dan guru akan mendapatkan serangkaian pertanyaan dan pernyataan sikap melalui kegiatan Survey Lingkungan Belajar yang merupakan cerminan karakteristik input dan proses pembelajaran yang

Asesmen Nasional, Sebaiknya Ditunda! (2)

digunakan untuk perbaikan mutu pembelajaran.

Seluruh hasil AN ini akan mencerminkan posisi atau nilai sekolah sebagai satu Lembaga. Jadi bukan penilaian individual.

Pertanyaan kritisnya adalah, sejauhmana AN ini mendapatkan dukungan ilmiah yang akan memastikan keefektifan penggunaannya. Sejah ini kebijakan AN tidak pernah didahului dengan kajian atau pembuatan naskah akademiknya.

Program yang bersifat nasional yang akan menentukan arah mutu Pendidikan nasional seyogyanya

berjalan di atas rel dan dalam koridor yang obyektif dan ilmiah, bukan dengan pendekatan yang eksperimentatif, apalagi spekulatif.

Apalagi yang digunakan sebagai instrumen utama adalah serupa dengan atau merujuk kepada asesmen yang digunakan oleh PISA (Programme of International Student Assessment) yang diselenggarakan oleh OECD (Organizational for Economic and Cooperative Development).

PISA banyak dikritik sejumlah pihak karena yang diukur hanya satu aspek 'sempit' di area kemampuan

kognitif siswa dengan ukuran-ukuran kuantitatif dan dalam waktu singkat (3 tahunan). Padahal evaluasi Pendidikan seharusnya menyeluruh ke segala aspek yang kemudian menuntun suatu negara untuk merencanakan arah Pendidikan jangka Panjang puluhan tahun ke depan.

Tambahan lagi, AN tidak ditunjang oleh landasan hukum yang jelas dan tegas, melainkan diselenggarakan hanya dengan panduan-panduan teknis melalui serangkaian dokumen-dokumen sederhana dengan media slide ataupun audio-visual.

Padahal, AN adalah program nasional, menggunakan anggaran negara, melibatkan banyak pihak dan menentukan arah kebijakan Pendidikan selanjutnya. Mesti ada pijakan hukum, setidaknya melalui suatu Keputusan Menteri atau Peraturan Kementerian. Lebih lanjut, AN akan diselenggarakan segera di awal tahun ini (Januari 2021) di mana kita semua sedang menghadapi pandemi covid 19 yang justeru sedang memuncak.

Tentu saja, pelaksanaan AN akan menyebabkan adanya tambahan 'beban' fikiran bagi



AN tidak ditunjang oleh landasan hukum yang jelas dan tegas, melainkan diselenggarakan hanya dengan panduan-panduan teknis melalui serangkaian dokumen-dokumen sederhana dengan media slide ataupun audio-visual. (Image: Pikiran Rakyat)

para guru dan juga siswa, yang sudah hampir setahun ini menghadapi suasana dan kondisi pembelajaran yang tidak normal. Sudah pasti, akan mempengaruhi dan menjadikan hasil pengukuran ini menjadi bias.

Kebijakan Asesmen Nasional yang menggantikan kebijakan UN patut diapresiasi, namun sebaiknya tidak terburu dilaksanakan. Sempurnakan dulu kajiannya,

libatkan banyak pakar untuk mengkajinya, sempurnakan dulu persiapannya, dan laksanakan bila suasana sudah kondusif. Lebih baik Kemendikbud fokus kepada peningkatan kemampuan guru untuk mengajar dalam suasana PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) sehingga melahirkan kemampuan dan karakter yang diinginkan dalam profil Pelajar Pancasila. Itu jauh lebih mendesak dan lebih bijak !

KUTIPAN

PISA banyak dikritik sejumlah pihak karena yang diukur hanya satu aspek 'sempit' di area kemampuan kognitif siswa dengan ukuran-ukuran kuantitatif dan dalam waktu singkat (3 tahunan). Padahal evaluasi Pendidikan seharusnya menyeluruh ke segala aspek yang kemudian menuntun suatu negara untuk merencanakan arah Pendidikan jangka Panjang puluhan tahun ke depan.



Bro Sandi & Harapan Kebangkitan Ekonomi Kreatif

OLEH

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M. M., M. Ed.

Anggota Komisi X Fraksi PKS DPR RI

Di Indonesia, sektor ekonomi kreatif telah berkembang pesat. Pada tahun 2015 sektor ini menyumbang Rp 852 triliun atau 7,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Lalu pada tahun 2016 sektor yang menaungi industri film ini pun menyumbang PDB sebesar Rp 922,58 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 13,47 persen. Tahun 2017 menyumbang Rp 990 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 17,4 persen dan sampai akhir tahun 2019 mencapai Rp 1.200 triliun, setara 8% PDB !.

Kemudian, Ketika pandemi covid-19 menerpa dunia dan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk ke jurang resesi, sampai minus 3,49 di kuartal III/2020. Termasuk juga industri kreatif terutama subsector pakaian yang menjadi komponen utama fashion, dan juga kuliner pada awalnya.

Sejalan bergulirnya waktu, industri kreatif mulai bergeliat, terutama dalam subsector film animasi video, televisi dan radio, periklanan, serta aplikasi dan game. Subsector ekonomi kreatif tersebut masih bisa tumbuh di tengah pandemi karena kegiatan terkait dilakukan secara daring dan berbasis digital.

Selama sekitar setahun di masa mas Menteri

Whisnutama, terkesan beliau lebih memberi perhatian kepada industri pariwisata.

Wajar, karena industri pariwisata yang paling terpuruk sepanjang pandemi. Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif berjalan agak lamban mengikuti gerak cepat pariwisata.

Padahal, pariwisata dan ekonomi kreatif itu satu atap kementerian. Tentu, arah kebijakan dan bangkitnya industri ekonomi kreatif sangat bergantung pula dari mas Menteri.

Komis X telah memberikan masukan dan rekomendasi yang sangat taktis dan strategis melalui Panitia Kerja (Panja) Penguatan Ekonomi Kreatif yang sudah merampungkan hasil kesimpulannya di masa sidang yang lalu.

Antara lain, Mendesak dan memastikan Strategi Pengembangan ekonomi kreatif berbasis RPJMN 2020-2024 Mendorong Kemenparekraf untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Kemenristek/Badan Riset Inovasi Nasional RI untuk pengembangan Startup Inovasi Indonesia.

Mendorong Kemenpar-

Bro Sandi & Harapan Kebangkitan Ekonomi Kreatif (2)

ekraf untuk mengembangkan penjenamaan (branding) produk Ekonomi Kreatif ke luar negeri dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal, dan merumuskan strategi pemasaran lokal, dengan menjadikan masyarakat Indonesia sebagai pasar utama produk Ekraf.

Mendorong Kemenparekraf untuk untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis nilai-nilai kearifan lokal, seperti penggalian dan pengembangan folklore, serta dongeng (storytelling), dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif dalam bidang agro-industri

Potensi ekonomi kreatif sangat besar.

Indonesia itu ladang suburnya

industri kreatif. Setidaknya ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang dimiliki Indonesia yakni; arsitektur, desain interior, desain-komunikasi-visual (DKV), desain produk, fashion, film-animasi-video, fotografi periklanan, kerajinan (kriya), kuliner, musik, aplikasi, pengembangan permainan, penerbitan, periklanan, tv dan radio, seni pertunjukkan, dan seni rupa.

Tiga sub sektor utama tumbuh pesat yaitu kuliner, fashion dan kriya. Bahkan sangat berpotensi berjaya di pasar global. November tahun lalu, sebanyak 40 kontainer produk rotan dari beberapa pengusaha (CV) di ekspor ke Amerika Serikat (AS), Kanada, Jepang, Korea Selatan,

Australia, serta negara Uni Eropa seperti Jerman, Perancis, Italia, dan Denmark.

Kini, kehadiran Bro Sandi menggantikan Mas Whisnu menanti harapan besar. Betapa tidak, selama ini, meski tidak menjadi pejabat, Bro Sandi sangat antusias dan bersemangat keliling ke berbagai pelosok daerah di Indonesia mengajak dan memberi inspirasi banyak fihak, termasuk umkm, milenial, ibu-ibu untuk terus bekerja kreatif dan bekerja keras.

Gaya bro Sandi yang akrab dan rajin turun ke bawah memberi dukungan dan inspirasi kepada para pelaku ekonomi kreatif (dan UMKM), serta modal kompetensi pengembangan dan pengalaman usaha yang mumpuni semoga dapat mempercepat pemulihan industri kreatif kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi pemain-pemain kelas dunia.

Kita berharap, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menjadi salah satu kementerian yang menjadi lokomotif bangkitnya ekonomi Indonesia di tengah suasana Pandemi ini.

Bro Sandi, Selamat Bekerja !



Gaya bro Sandi yang akrab dan rajin turun ke bawah memberi dukungan dan inspirasi kepada para pelaku ekonomi kreatif (dan UMKM), serta modal kompetensi pengembangan dan pengalaman usaha yang mumpuni semoga dapat mempercepat pemulihan industri kreatif kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi pemain-pemain kelas dunia.

KUTIPAN

Selama sekitar setahun di masa mas Menteri Whisnutama, terkesan beliau lebih memberi perhatian kepada industri pariwisata. Wajar, karena indsutri pariwisata yang paling terpuruk sepanjang pandemi. Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif berjalan agak lamban mengikuti gerak cepat pariwisata.



Pak Jokowi, Tolong Perhatikan Nasib Guru Honorer!

OLEH

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M. M., M. Ed.

Anggota Komisi X Fraksi PKS DPR RI

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bakal membuka seleksi jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun ini.

Salah satu dari tiga formasi yang akan direkrut di tahun 2021 adalah 1 juta profesi guru, yang akan diseleksi melalui jalur pegawai pemerintah dengan skema perjanjian kerja (PPPK). Dengan perkataan lain, pemerintah menutup pintu bagi formasi guru untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kebijakan ini menjadi anti klimaks dari perjuangan para guru honorer, terutama yang selama ini telah mengabdikan belasan bahkan puluhan tahun mengajar. Ada sekitar 700 ribuan jumlah guru honorer yang masih aktif mengajar.

Mereka telah bertahun-tahun berjuang dan menyuarakan jeritan hati mereka kepada Pemerintah, dan juga kepada DPR RI (Komisi II dan Komisi X).

Selama ini nasib mereka kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Banyak diantara mereka yang hanya mendapat honor tidak lebih dari lima ratus ribu rupiah per bulan,

bahkan banyak yang belum dibayar selama sekian bulan!

Sampai kini status mereka masih terkatung-katung, masih tetap menjadi guru honorer, dengan imbalan yang kurang layak. Setidaknya, mereka yang selama ini mengabdikan sekolah negeri (sekitar 180 ribuan orang) sangat berharap Pemerintah mengangkat dan menetapkan status mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanpa harus seleksi lagi.

Namun, harapan mereka terguncang dengan adanya rencana Pemerintah untuk merekrut 1 juta guru, melalui seleksi. Mereka harus bersaing menghadapi tes seleksi dengan calon-calon baru yang, bahkan belum berpengalaman, dan kalaupun diterima, mereka 'hanya' sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Berdasarkan data Kemendikbud, pada 2020 terdapat 72.976 guru pensiun. Jumlah tersebut menyumbang

Pak Jokowi, Tolong Perhatikan Nasib Guru Honorer! (2)

kekurangan guru yang angkanya mencapai 1.020.921 orang.

Angka ini kemudian naik pada 2021, dengan kekurangan guru diprediksi mencapai 1.090.678 orang dan jumlah yang pensiun 69.757 orang. Dan 2022 kekurangan guru menjadi 1.167.802 orang, dengan jumlah yang pensiun 77.124 orang. Hingga 2024 kekurangan guru diprediksi hingga 1.312.759 orang.

Sampai 2020 jumlah guru non-PNS di Indonesia mencapai 937.228 orang. Dari jumlah tersebut, 728.461 di antaranya berstatus guru honorer sekolah.

Data-data ini yang kemudian menjadikan Pemerintah harus melakukan rekrutmen 1 juta guru baru untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya.

Hanya saja, pemerintah

nampaknya enggan menambah jumlah guru PNS, sehingga hasil rekrutmen hanya dijadikan PPPK. Bila kebijakan ini dilaksanakan, maka akan berpotensi menelantarkan ratusan ribu guru honorer yang selama ini telah mengabdikan selama belasan bahkan puluhan tahun.

Mereka (para guru honorer) yang tidak lulus seleksi akan terancam tak lagi berprofesi sebagai guru.

Jalan yang paling bijak adalah, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Presiden tentang penetapan guru-guru honorer yang telah mengabdikan di sekolah negeri menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Mereka layak mendapatkan haknya sebagai PNS, karena secara nyata

mereka telah mengabdikan dirinya kepada negara (sekolah negeri) selama berbilang tahun, dengan imbalan honor yang sangat menyedihkan.

Kalaupun mesti ada tes, jadikan itu sebagai tes yang sifatnya tes penempatan, yang akan menjadi masukan untuk pembinaan selanjutnya. Sementara itu, guru-guru honorer yang mengajar di sekolah swasta, juga diperlakukan sama, tanpa tes, dan ditetapkan menjadi Pegawai PPPK.

Selanjutnya mereka berhak mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Bila, kemampuan tak kunjung meningkat, dan kinerja mengajar menurun maka status kepegawaian mereka perlu ditinjau kembali, bila perlu dicabut, demi jaminan mutu Pendidikan kita.

Saatnya para guru honorer yang telah mengabdikan berbilang tahun mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa mereka selama ini kepada negara dan bangsa. Presiden Jokowi sudah semestinya memperlakukan mereka dengan langkah yang bijak, buatlah Surat Keputusan untuk menetapkan dan mengangkat harkat dan derajat mereka!



Mereka layak mendapatkan haknya sebagai PNS, karena secara nyata mereka telah mengabdikan dirinya kepada negara (sekolah negeri) selama berbilang tahun, dengan imbalan honor yang sangat menyedihkan.
Image : istimewa

KUTIPAN

Selama ini nasib mereka kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Banyak diantara mereka yang hanya mendapat honor tidak lebih dari lima ratus ribu rupiah per bulan, bahkan banyak yang belum dibayar selama sekian bulan!.



image republica

Siswi Berjilbab dan Toleransi

OLEH

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M. M., M. Ed.

Anggota Komisi X Fraksi PKS DPR RI

Kasus jilbab yang dikenakan oleh siswi beragama Kristen di SMKN 2 Padang perlu disikapi dengan bijak oleh semua pihak. Apalagi kasus ini menyerempet issue agama.

Terlalu dini apabila ada pihak-pihak tertentu yang langsung memberi label 'intoleran', atau 'tindakan diskriminatif', atau istilah-istilah lain yang justru cenderung menjadikan issue ini menjadi lebih sensitif.

Kita perlu meletakkan kasus ini dalam kerangka dan semangat persatuan dan kesatuan, toleran dan kearifan. Perlu mengetahui dulu secara menyeluruh dan seksama sebelum menuduh dan menghakimi dengan istilah-istilah yang justru akan memperkeruh suasana.

Prinsipnya, setiap orang dijamin untuk menjalankan praktek keagamaan sesuai keyakinan, sebagaimana UUD 1945 Pasal 29. Ayat 2. Tidak ada yang boleh memaksa.

Dalam ajaran agama Islam, pemaksaan melakukan praktek agama kepada penganut agama lain dilarang, tapi menjalankan syariat atau hukum agama bagi seorang muslim wajib.

Bahkan dalam konteks pendidikan pemaksaan dan pembiasaan untuk taat

menjalankan perintah agama itu menjadi suatu keniscayaan.

Aturan di suatu sekolah sepenuhnya menjadi domain kepala sekolah, tentu dengan berpijak kepada peraturan-peraturan yang berlaku di daerah, dan peraturan daerah berpijak kepada peraturan di tingkat nasional.

Dalam Peraturan Kemendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat tiga jenis seragam sekolah.

Ketiganya, yaitu pakaian seragam nasional, kepramukaan, dan seragam khas sekolah. Pasal 3 ayat 4 dari peraturan Kemendikbud menyebutkan bahwa seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah, dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

SMKN 2 Padang, menjadikan kerudung sebagai seragam khas sekolah, karena berpijak kepada adat dan

Siswi Berjilbab dan Toleransi (2)

budaya masyarakat Padang yang berkerudung.

Kebetulan, kerudung atau jilbab juga menjadi salah satu syariat atau kewajiban bagi seorang Muslimah untuk mengkenakannya.

Ketika kemudian ada seorang siswa yang bukan dari agama Islam menganggap jilbab adalah pakaian yang bertentangan dan mengganggu keyakinan agamanya, akan sangat bijak apabila Kepala Sekolah mengizinkan untuk melepasnya.

Toleransi diterapkan. Tetapi, apabila ada siswi lain yang beragama non Islam merasa nyaman dan tidak merasa terganggu keyakinannya dengan mengenakan jilbab,

sikap ini juga bentuk toleransi terhadap perilaku agama lain, atau karena merasa bagian dari adat atau budaya masyarakat setempat yang terbiasa berjilbab (berkerudung).

Hal ini dipraktikkan oleh salah seorang siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang, EAZ (17) merasa tidak keberatan menggunakan jilbab ke sekolah. Pihak sekolah pun tidak ada memaksa dirinya harus menggunakan jilbab ke sekolah.

"Tidak ada unsur paksaan. Dan saya juga sudah dari SMP memakai jilbab," kata EAZ kepada wartawan.

Siswi kelas XII SMKN 2 Padang itu merasa tidak ada kerugian dengan mengenakan pakaian yang membuat dirinya

seperti siswi beragama Islam.

EAZ mengatakan dirinya bisa saja mengusulkan kepada pihak sekolah supaya dapat memakai pakaian yang tidak memakai jilbab, tapi ia tidak melakukan hal itu.

"Karena saya tidak ingin ada perbedaan mencolok dari teman-temannya yang mayoritas beragama Islam dan memakai kerudung," kata EAZ kepada salah satu media nasional.

Demikian juga bila hal ini terjadi di daerah mayoritas non Islam, seperti di Bali atau di NTT misalnya.

Dengan semangat persatuan dan kesatuan, kita hiduppkan toleransi yang hakiki. Siswi Muslimah yang berjilbab karena keyakinan agamanya harus diterima di sekolah-sekolah di sana.

Jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus beberapa tahun yang lalu, dimana sekolah-sekolah negeri di suatu daerah melarang siswi mengenakan jilbab.

Indahnya negeri ini apabila kita saling menghormati keyakinan agama kita masing-masing. Para pemimpin dan pejabat, semoga semakin bijak.



Toleransi diterapkan. Tetapi, apabila ada siswi lain yang beragama non Islam merasa nyaman dan tidak merasa terganggu keyakinannya dengan mengenakan jilbab, sikap ini juga bentuk toleransi terhadap perilaku agama lain, atau karena merasa bagian dari adat atau budaya masyarakat setempat yang terbiasa berjilbab (berkerudung). Image : istimewa

KUTIPAN

Kita perlu meletakkan kasus ini dalam kerangka dan semangat persatuan dan kesatuan, toleran dan kearifan. Perlu mengetahui dulu secara menyeluruh dan seksama sebelum menuduh dan menghakimi dengan istilah-istilah yang justeru akan memperkeruh suasana.